



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 55/ Pid.B/ 2024/ PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. N a m a : SIGIT HERMAWAN SETIAWAN Bin FADJAR
SETIAWAN DJOHAR ;
2. Tempat tanggal lahir : Madiun ;
3. Umur/Tgl lahir : 43 Tahun / 29 Agustus 1980 ;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Alamat : Jalan Yos Sudarso Gg Rukun No.6 Rt,001
Rw.001 Kelurahan Patihan Kec Manguharjo Kota
Madiun ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas dan surat- surat dan berkas pemeriksaan penyidikan dalam perkara ini ;

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kota Madiun tertanggal 22 Mei 2024 Nomor: B-494 / M.5.14 / Biasa / Eoh.2 / 05/2024 perihal pelimpahan perkara dan dakwaan terhadap terdakwa SIGIT HERMAWAN SETIAWAN Bin FADJAR SETIAWAN DJOHAR;
2. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun tertanggal 22 Mei 2024 No k55/Pen.Pid /2024/PN.Mad perihal penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa SIGIT HERMAWAN SETIAWAN Bin FADJAR SETIAWAN DJOHAR ;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun tertanggal 22 Mei 2024 Nomor : 55/Pen.Pid/2024/PN.Mad perihal penetapan

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN.Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa SIGIT HERMAWAN SETIAWAN Bin FADJAR SETIAWAN DJOHAR ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dengan memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar Tuntutan / Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SIGIT HERMAWAN SETIAWAN Bin FADJAR SETIAWAN DJOHAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana “ pencurian “ sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 362 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SIGIT HERMAWAN SETIAWAN Bin FADJAR SETIAWAN DJOHAR dengan Pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6(enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan karena masih menjalani pidana penjara dalam kasus lain ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar fotocopy buku tabungan Bank Mandiri ;
 - 1(satu) bpendelprint out rekening koran buku tabungan Bank Mandiri milik saksi korban ;
 - 1(satu) buah tas pinggang warna hitam merk Esensi;Dikembalikan kepada saksi korban Maria Ratna Marisa Ginting ;
 - 1(satu) potong kaos panjang warna abu-abu;
 - 1(satu) potong celana panjang jenis training warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan / Requisitoir Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di depan persidangan mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum No. PDM-25/MDN/Eoh.2/05/2024 tanggal 20 Mei 2024, terdakwa telah didakwa ;

DAKWAAN:

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **SIGIT HERMAWAN SETIAWAN bin FADJAR SETIAWAN**

DJOHAR pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekitar pukul 16.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2023 atau setidaknya di dalam tahun 2023 bertempat di Lapangan Pandean di Jalan Serayu Timur XI Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun, mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa **SIGIT HERMAWAN SETIAWAN bin FADJAR SETIAWAN DJOHAR** berangkat dari rumah dari jalan Yos Sudarso Gang Rukun No. 6 RT.01 RW.01 Kelurahan Patihan Kec. Manguharjo Kota Madiun dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam menuju lapangan Pandean di jalan Serayu Timur XI kelurahan Pandenan Kota Madiun dengan niat untuk melakukan pencurian dengan cara bongkar jok motor yang ditinggal oleh pemiliknya berolah raga dan sesampainya di lapangan pandean terdakwa mengamati situasi melihat ada saksi korban MARIA RATNA MARISA GINTING memarkir kendaraan dan menaruh barang di jok motor kemudian saat saksi korban memulai berolah raga terdakwa mendekati kendaraan melihat situasi aman terdakwa berusaha menarik paksa jok sepeda motor milik saksi korban hingga tangan terdakwa bisa masuk kedalam jok dan dapat mengambil barang yang berada didalam jok berupa 1 (satu) buah tas setelah terdakwa berhasil mengambill 1 (satu) buah tas lalu pergi meninggalkan sepeda motor milik saksi korban sesampainya di jalan Serayu Barat terdakwa berhenti untuk mengambil uang tunai sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) yang berada didalam tas, 1 (satu) lembar ATM Bank Mandiri, kemudian tas dan isinya terdakwa buang disekitaran gang tersebut, kemudian terdakwa pulang dalam perjalanan pulang terdakwa sempat mampir ke mesin ATM bersama di depan RSI di jalan Mayjen Sungkono Kota Madiun dan saat terdakwa mencoba menarik uang dari Kartu ATM Bank Mandiri dengan mencoba Pin / Password secara acak dan saat mencoba PIN standart dari Bank yaitu PIN 123456 ternyata PIN tersebut masih standart maka terdakwa bisa menarik uang tunai dari ATM tersebut sebanyak 5 (lima) kali dengan jumlah uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisa saldo yang

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN.Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada sudah tidak bisa ditarik, setelah itu kartu ATM Bank Mandiri terdakwa buang didekat makam Budug Kelurahan Nambangan Lor di Jalan Mayjen Sungkono Kota Madiun dan karena terdakwa melakukan pencurian lagi dengan cara yang sama yaitu bongkar jok dengan cara paksa tertangkap tangan dan megakui pernah melakukan pencurian maka kasusnya diproses lagi untuk mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut, akibat perbuatan terdakwa saksi korban merasa dirugikan sebesar 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan terhadap surat isi dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi Maria Ratna Marisa Ginting

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi di Polres Madiun Kota mengenai kasus pencurian.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan di Polisi Polres Madiun Kota semua keterangannya telah benar dan saksi telah menanda tangannya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadian pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekitar pukul 16.15 Wib sampai dengan diketahui sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di Lapangan Pandean Jalan Serayu Timur XI Kelurahan Pandean Kec. Taman Kota Madiun barang berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Esensi yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah kaca matabaca frame hitam, 1 (satu) buah changer Handphone merk baseus, 1 (satu) buah Headset Handphone merk Baseus, 1 (satu) buah Lipstick merk maybeline, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha type Mio Soul No. Pol. AE-5455-BG, 1 (satu) lembar KTP atas nama saksi korban, 1 (satu) lembar SIM A An saksi korban, 1 (satu) lembar SIM C atas nama saksi korban, 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank Mandiri yang didalamnya berisi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) lembar ATM Mandiri,

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN.Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar ATM Mandiri atas nama Dwi Slawigiyarti, 1 (satu) lembar ATM Bank Jatim, 1 (satu) lembar ATM Bank BCA, 1 (satu) lembar kartu BPJS, 1 (satu) lembar kartu Indonesia Sehat dan uang sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang-barang yang hilang adalah milik saksi sendiri dan ATM Bank Mandiri yang satu milik ibu saksi, sebelum hilang barang tersebut oleh saksi ditinggal di dalam jok sepeda motor yang diparkir di Lapangan Pandean Kota Madiun.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang-barang yang tersimpan di dalam jok motor milik saksi untuk ditinggal joring di lapangan Pandean bersama-sama temannya yang antara lain saksi SETIAWAN, saksi IKSANULIL.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui barang hilang saat saksi selesai melakukan joring bersama teman saat membuka jok motor barang sudah tidak ada, kemudian saksi memberitahukan ke saksi SETIAWAN dan saksi IKSAN ULIL dan waktu itu saksi SETIAWAN pulang lebih awal.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat saksi menaruh dan meninggalkan barang-barang milik saksi yang hilang tersebut untuk jok sepeda motor dalam keadaan tertutup dan terkunci dan setelah saksi selesai lari saat mau pulang melihat jok sepeda motor masih seperti semula dan masih terkunci dan tidak ada yang rusak.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui secara persisnya pelaku melakukan pencurian tersebut, terdakwa melakukan pencurian barang-barang milik saksi dengan cara menarik paksa jok sepeda motor dari sisi samping supaya dapat terbuka/ ada celah, kemudian tangan terdakwa bisa masuk kedalam jok sepeda motor melalui celah-celah tersebut, dan setelah itu terdakwa juga dapat mengambil uang di dalam ATM Bank Mandiri sebanyak 5 (lima) kali dengan jumlah uang yang dapat diambil sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang yang berada di dompet sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) yang diambil tanpa seijin dari saksi korban.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa melakukan pencurian barang-barang yang berada di dalam jok sepeda motor milik saksi awalnya terdakwa telah memantau di sekitar Lapangan Pandean kalau ada orang yang menyimpan barang di dalam jok sepeda motor, dan waktu itu saksi Iksan Ulil dan saksi Setiawan telah mencurigai terdakwa yang gerak-

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN.Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

geriknya mencurigakan dan sehingga ada kejadian barang-barang milik saksi hilang.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa kondisi lingkungan di sekitar tempat pencurian yaitu Lapangan Pandean sepi sehingga terdakwa melakukan ulahnya pencurian setelah berhasil lalu meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban merasa dirugikan sebesar Rp.6000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan benar barang yang telah diambil oleh terdakwa tanpa ijin

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Septiawan

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi di Polres Madiun Kota mengenai kasus pencurian.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan di Polisi Polres Madiun Kota semua keterangannya telah benar dan saksi telah menanda tangannya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadian pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekitar pukul 16.15 Wib sampai dengan diketahui sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di Lapangan Pandean Jalan Serayu Timur XI Kelurahan Pandean Kec. Taman Kota Madiun barang berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Esensi yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah kaca matabaca frame hitam, 1 (satu) buah changer Handphone merk baseus, 1 (satu) buah Headset Handphone merk Baseus, 1 (satu) buah Lipstick merk maybeline, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha type Mio Soul No. Pol. AE-5455-BG, 1 (satu) lembar KTP atas nama saksi korban, 1 (satu) lembar SIM A An saksi korban, 1 (satu) lembar SIM C atas nama saksi korban, 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank Mandiri yang didalamnya berisi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) lembar ATM Mandiri, 1 (satu) lembar ATM Mandiri atas nama Dwi Slawigiyarti, 1 (satu) lembar ATM Bank Jatim, 1 (satu) lembar ATM Bank BCA, 1 (satu) lembar kartu BPJS, 1 (satu) lembar kartu Indonesia Sehat dan uang sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) keterangan tersebut

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diutarakan oleh saksi korban bahwa barang – barang milik saksi korban yang hilang.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang-barang yang hilang adalah milik saksi korban dan ATM Bank Mandiri yang satu milik ibu saksi korban, sebelum hilang barang tersebut oleh saksi ditinggal di dalam jok sepeda motor yang diparkir di Lapangan Pandean Kota Madiun.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang-barang yang tersimpan di dalam jok motor milik saksi untuk ditinggal joring di lapangan Pandean bersama-sama temannya yang antara lain saksi, saksi IKSANULIL, saksi korban dan teman-teman yang lain.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui barang hilang saat saksi selesai melakukan joring bersama teman saat membuka jok motor barang sudah tidak ada, kemudian saksi memberitahukan ke saksi dan saksi IKSAN ULIL dan waktu itu saksi pulang lebih awal.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat saksi menaruh dan meninggalkan barang-barang milik saksi yang hilang tersebut untuk jok sepeda motor dalam keadaan tertutup dan terkunci dan setelah saksi korban selesai lari saat mau pulang melihat jok sepeda motor masih seperti semula dan masih terkunci dan tidak ada yang rusak keterangan tersebut dikabari saksi korban.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui secara persisnya pelaku melakukan pencurian tersebut, terdakwa melakukan pencurian barang-barang milik saksi dengan cara menarik paksa jok sepeda motor dari sisi samping supaya dapat terbuka/ ada celah, kemudian tangan terdakwa bisa masuk kedalam jok sepeda motor melalui celah-celah tersebut, dan setelah itu terdakwa juga dapat mengambil uang di dalam ATM Bank Mandiri sebanyak 5 (lima) kali dengan jumlah uang yang dapat diambil sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang yang berada di dompet sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) yang diambil tanpa seijin dari saksi korban dan saksi tahu karena diberi tahu oleh saksi korban.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa melakukan pencurian barang-barang yang berada di dalam jok sepeda motor milik saksi awalnya terdakwa telah memantau di sekitar Lapangan Pandean kalau ada orang yang menyimpan barang di dalam jok sepeda motor, dan waktu itu saksi Iksan Ulil dan saksi telah mencurigai terdakwa yang gerak-geriknya

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN.Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigakan dan sehingga ada kejadian barang-barang milik saksi korban hilang.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa kondisi lingkungan di sekitar tempat pencurian yaitu Lapangan Pandean sepi sehingga terdakwa melakukan ulahnya pencurian setelah berhasil lalu meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban merasa dirugikan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan benar barang yang telah diambil oleh terdakwa tanpa ijin..

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi di Polres Madiun Kota mengenai kasus pencurian.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan di Polisi Polres Madiun Kota semua keterangannya telah benar dan terdakwa telah menanda tangannya.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa awalnya terdakwa mempunyai niat dari rumah untuk melakukan pencurian barang yang berada didalam jok motor kalau berhasil akan digunakan untuk membayar hutang dan waktu itu kejadian pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekitar pukul 16.15 Wib bertempat di Lapangan Pandean Jalan Serayu Timur XI Kelurahan Pandean Kec. Taman Kota Madiun barang berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Esensi yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah kaca matabaca frame hitam, 1 (satu) buah changer Handphone merk baseus, 1 (satu) buah Headset Handphone merk Baseus, 1 (satu) buah Lipstick merk maybeline, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha type Mio Soul No. Pol. AE-5455-BG, 1 (satu) lembar KTP atas nama saksi korban, 1 (satu) lembar SIM A An saksi korban, 1 (satu) lembar SIM C atas nama saksi korban, 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank Mandiri yang didalamnya berisi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) lembar ATM Mandiri, 1 (satu) lembar ATM Mandiri atas nama Dwi Slawigiyarti, 1 (satu) lembar ATM Bank Jatim, 1 (satu)

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN.Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar ATM Bank BCA, 1 (satu) lembar kartu BPJS, 1 (satu) lembar kartu Indonesia Sehat dan uang sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian meninggalkan tempat tersebut setelah sampai di jalan Serayu Barat terdakwa membuka tas tersebut dan ternyata tas tersebut berisi ATM Bank Mandiri, ATM Bank Jatim kemudian terdakwa mengambil ATM dan uang tunai sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah yang berada didalam tas tersebut dan barang yang lain dibuang sekitar jalan Serayu.

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa barang-barang yang diambil tersebut milik saksi korban sebelum hilang barang tersebut oleh saksi korban ditinggal di dalam jok sepeda motor yang diparkir di Lapangan Pandean Kota Madiun, dan waktu saksi korban menaruh barang-barang di dalam jok terdakwa sudah tahu setelah ditinggal oleh saksi korban lalu terdakwa memantau sekitarnya aman maka terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara membuka jok motor secara paksa lalu tangan masuk kedalam jok untuk mengambil tas warna hitam milik saksi korban yang berisi barang-barang tersebut.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa barang-barang yang tersimpan di dalam jok motor milik saksi korban untuk ditinggal joring di lapangan Pandean bersama-sama temannya dan waktu itu ada teman saksi korban yang memantau terdakwa tetapi ikut juga lari bersama dengan saksi korban.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban lalu terdakwa mengambil ATM Bank Mandiri lalu terdakwa waktu pulang dalam perjalanan mampir di ATM Bank Mandiri terdakwa berusaha melakukan penarikan di ATM Bank Mandiri dengan cara acak PIN dan ternyata pin milik saksi korban belum diganti dengan nomor PIN 1,2,3,4,5,6 sehingga terdakwa dapat menarik uang didalam ATM sebanyak 5 kali dengan jumlah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dicoba lagi sudah tidak bisa keluar maka terdakwa pulang sedangkan ATM Bank Mandiri dibuang di dekat Makam Budug Kelurahan Nambangan Lor di Jalan Mayjen Sungkono Kota Madiun.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban merasa dirugikan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan benar barang yang telah diambil oleh terdakwa tanpa ijin yang dibuang di sekitar jalan Serayu Barat Kota Madiun.
- Bahwa terdakwa sebelum kasus ini terdakwa telah melakukan pencurian dengan cara yang sama yaitu bongkar jok sepeda motor yang terjadi di Embung Pilang Bangau Kota Madiun dan terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulang lagi perbuatannya.
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dengan kasus yang sama.
- Bahwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ada dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1(satu) lembar fotocopy buku tabungan Bank Mandiri ;
- 1(satu) bbelendelprint out rekening koran buku tabungan Bank Mandiri milik saksi korban ;
- 1(satu) buah tas pinggang warna hitam merk Esensi;
- 1(satu) potong kaos panjang warna abu-abu;
- 1(satu) potong celana panjang jenis training warna hitam ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di persidangan telah diperlihatkan kepada terdakwa maupun para saksi, yang untuk itu baik terdakwa maupun para saksi telah membenarkannya. ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada tanggal 6 Desember 2023 awalnya terdakwa berangkat dari rumah dari jalan Yos Sudarso Gang Rukun No. 6 RT.01 RW.01 Kelurahan Patihan Kec. Manguharjo Kota Madiun dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam menuju lapangan Pandean di jalan Serayu Timur XI kelurahan Pandenan Kota Madiun dengan niat untuk melakukan pencurian dengan cara bongkar jok motor yang ditinggal oleh pemiliknya berolah raga dan sesampainya di lapangan pandean terdakwa mengamati situasi melihat ada saksi korban Maria Ratna Marisa Ginting memarkir kendaraan dan menaruh barang di jok motor;

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN.Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saat saksi korban memulai berolah raga terdakwa mendekati kendaraan melihat situasi aman terdakwa berusaha menarik paksa jok sepeda motor milik saksi korban hingga tangan terdakwa bisa masuk kedalam jok dan dapat mengambil barang yang berada didalam jok berupa 1 (satu) buah tas setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah tas lalu pergi meninggalkan sepeda motor milik saksi korban sesampainya di jalan Serayu Barat terdakwa berhenti untuk mengambil uang tunai sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) yang berada didalam tas, 1 (satu) lembar ATM Bank Mandiri, kemudian tas dan isinya terdakwa buang disekitaran gang tersebut, kemudian terdakwa pulang dalam perjalanan pulang terdakwa sempat mampir ke mesin ATM bersama di depan RSI di jalan Mayjen Sungkono Kota Madiun dan saat terdakwa mencoba menarik uang dari Kartu ATM Bank Mandiri dengan mencoba Pin / Password secara acak dan saat mencoba PIN standart dari Bank yaitu PIN 123456 ternyata PIN tersebut masih standart maka terdakwa bisa menarik uang tunai dari ATM tersebut sebanyak 5 (lima) kali dengan jumlah uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisa saldo yang ada sudah tidak bisa ditarik, setelah itu kartu ATM Bank Mandiri terdakwa buang didekat makam Budug Kelurahan Nambangan Lor di Jalan Mayjen Sungkono Kota Madiun dan karena terdakwa melakukan pencurian lagi dengan cara yang sama yaitu bongkar jok dengan cara paksa tertangkap tangan dan mengakui pernah melakukan pencurian, akibat perbuatan terdakwa saksi korban merasa dirugikan sebesar 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa surat Dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan tunggal dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN.Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Tentang Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur " barang siapa " dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau person sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab / dipertanggungjawabkan (Toerekeningsvatbaarheid) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (146) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa yaitu Sigit Hermawan Setiawan bin Fadjar Setiawan Djohar yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kondisi tubuh yang sehat baik dalam hal jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga ia memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat / bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan / tindakannya secara hukum, oleh karena itu maka mengenai unsur " barang siapa " dalam perkara ini jelas menunjuk kepada Terdakwa yaitu Sigit Hermawan Setiawan bin Fadjar Setiawan Djohar yang identitasnya telah disebutkan secara jelas diatas, dengan demikian maka unsur barang siapa telah terbukti ;

Ad. 2. Tentang Unsur Mengambil Suatu Barang Atau Seluruhnya Milik Orang Lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah berpindahnya kekuasaan suatu benda dari suatu tempat ke tempat lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas terdakwa pada pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2024 sekiira pukul 16.15-17.30 Wib di lapangan Pandean Jalan serayu Timur XI Kelurahan Pandean Kec Taman kota Madiun terdakwa berusaha menarik paksa jok sepeda motor milik saksi korban hingga tangan terdakwa bisa masuk kedalam jok dan dapat mengambil barang yang berada didalam jok berupa 1 (satu) buah tas setelah terdakwa berhasil mengambilan 1 (satu) buah tas lalu pergi meninggalkan sepeda motor milik saksi korban sesampainya di jalan Serayu Barat terdakwa berhenti untuk mengambil uang tunai sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) yang

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada didalam tas, 1 (satu) lembar ATM Bank Mandiri, kemudian tas dan isinya terdakwa buang disekitaran gang tersebut, kemudian terdakwa pulang dalam perjalanan pulang terdakwa sempat mampir ke mesin ATM bersama di depan RSI di jalan Mayjen Sungkono Kota Madiun dan saat terdakwa mencoba menarik uang dari Kartu ATM Bank Mandiri dengan mencoba Pin / Password secara acak dan saat mencoba PIN standart dari Bank yaitu PIN 123456 ternyata PIN tersebut masih standart maka terdakwa bisa menarik uang tunai dari ATM tersebut sebanyak 5 (lima) kali dengan jumlah uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil suatu barang atau seluruhnya milik orang lain telah terbukti ;

Ad. 3. Tentang Unsur Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa pengertian dari dengan maksud dimiliki secara melawan hukum adalah apa yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam hal ini mengambil suatu barang, terlebih dahulu ia tidak pernah memperoleh ijin dari yang memiliki barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas Bahwa, terdakwa bisa menarik uang tunai dari ATM tersebut sebanyak 5 (lima) kali dengan jumlah uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur secara melawan hukum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pemidanaan, maka seorang Hakim biasanya akan mempergunakan beberapa pendekatan yang

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN.Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satunya adalah ” Pendekatan Keseimbangan ”. Bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan disini adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat, kepentingan Terdakwa dan kepentingan korban. Selanjutnya mengenai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan Terdakwa, dalam praktek kepentingan masyarakat umumnya dirumuskan dalam pertimbangan memberatkan sedangkan kepentingan Terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan meringankan ;

Menimbang, bahwa Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pidana yang diatur dalam Hukum Acara, melainkan harus bersifat substantif dan materil, karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (starfmaat) yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa didalam pidana, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa bahwa tujuan dari pidana adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

HAL – HAL YANG MEMBERATKAN :

- Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

HAL – HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri Terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN.Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang diajukan dipersidangan 1(satu) lembar fotocopy buku tabungan Bank Mandiri ,1(satu) bendel print out rekening koran buku tabungan Bank Mandiri oleh karena milik dari korban sehingga sudah sepatutnya dan selayaknya untuk dikembalikan kepada Korban Maria Ratna Marisa ginting , 1(satu) buah tas pinggang warna hitam merk Esensi,1(satu) potong kaos panjang warna abu-abu,1(satu) potong celana panjang jenis training warna hitam oleh karena barang bukti yang dipergunakan terdakwa agar tidak dipergunakan kembali sehingga sudah sepatutnya dan selayaknya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum ;

Mengingat Pasal 362 KUHP Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan per Undang-Undang yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Sigit Hermawan Setiawan Bin Fadjar Setiawan Djohar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENCURIAN” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopy tabungan Bank Mandiri, 1 (satu) bendel print out rekening koran buku tabungan Bank Mandiri milik saksi korban, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Esensi;
 - Dikembalikan kepada saksi korban MARIA RATNA MARISA GINTING;
 - 1(satu) potong kaos panjang warna abu-abu;
 - 1(satu) potong celana panjang jenis training warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun pada hari **Selasa** tanggal **25 Juni 2024**, oleh kami **Rachmat Kaplale,S.H** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dian Mega Ayu, S.H, M.H** dan **Rahmi Dwi Astuti,S.H,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN.Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **Suryanto,S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, dan dihadiri oleh **Suyanto,S.H** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun Jaksa serta Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Dian Mega Ayu, S.H, M.H

Rachmat Kaplale,S.H

Rahmi Dwi Astuti,S.H,M.H

Panitera Pengganti

Suryanto,S.H

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)